



**UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA
DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI
DI KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN UTARA
KOTA PADANG SIDEMPUAN**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Ahwal Al Syakhsiyyah**

Oleh:

**SITI SURLANI SIREGAR
NIM. 1910106007**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA
DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI
DI KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN UTARA
KOTA PADANG SIDEMPUAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Ahwal Al Syakhsiyyah

Oleh:

**SITI SURIANI SIREGAR
NIM. 1910100007**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA
DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI
DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)

Oleh:

SITI SURIANI SIREGAR
NIM. 1910100007

PEMBIMBING I

Ahmatuljaf, M.Ag.

NIP. 19680202 200003 1 0005

PEMBIMBING II

Syarif Alim Siregar, M.H.I

NIP. 19871029 201903 1 004

**PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Silitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: fasih.uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi A.n. Siti suriani Siregar Padangsidimpuan, 8 Agustus 2023
Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar) Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Siti suriani Siregar berjudul "**Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ahmatnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Syapar Alim Siregar, M.H.I
NIP. 19871029 201903 1 004

PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul "Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan naskah Saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 10 Juni 2023
Pembuat Pernyataan



SITI SURIANI SIREGAR
NIM. 1910100007

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Suriani Siregar
Nim : 1910100007
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, 8 Agustus 2023

Pembuat pernyataan,



Siti Suriani Siregar
NIM. 191010007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022
Website : fash.uinsyahad.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Siti Suriani Siregar
Nima : 1910100007
Judul Skripsi : Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan

Ketua


Dr. Ahmatnizar, M.Ag.
NIP: 196802022000031005

Sekretaris


Nur Azizah, M.Ag.
NIP: 197308021998032002

Anggota


Dr. Ahmatnizar, M.Ag.
NIP: 196802022000031005


Nur Azizah, M.Ag.
NIP: 197308021998032002


Ihsan Helmi Lubis, M.H
NIP: 199211252020121008


Hendra Gunawan, M.A
NIP: 198712052020121003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : Senin, 17 Juli 2023.
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : 84, 25 (A)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,74
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: *1451* /Un. 28/D.4/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di
Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan
Ditulis Oleh : Siti Suriani Siregar
NIM : 1910100007

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, // Agustus 2023
a.n. Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha



NIH
Irwan Kojikin, S.Ag. /
NTR 19720221 200003 1 004

ABSTRAK

Nama : Siti Suriani Siregar
Nim : 1910100007
Program Studi : Ahwal Al Syakhsiyah
Judul : **Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan**

Permasalahan yang mendasar dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara kota Padangsidimpuan serta bagaimana upaya KUA dalam meminimalisir pernikahan dini tersebut. Permasalahan ini dilatar belakangi oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum, pergaulan bebas, ekonomi yang kurang memadai, sehingga para orangtua di kecamatan Padangsidimpuan utara berpendapat bahwa menikahkan anaknya pada usia dini adalah solusi terbaik dalam mengurangi beban keluarga. Padahal tanpa disadari anak yang dinikahkan tersebut berdampak pada generasi selanjutnya karena belum siap secara lahir batin serta fisik dan psikisnya. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah upaya meminimalisir pernikahan dini melalui Kantor Urusan Agama.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field researd*), Sedangkan instrument pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Kemudian dilakukan analisis data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari tahun 2020 sampai tahun 2022 telah terjadi pernikahan dibawah umur sebanyak 16 orang, dengan rincian laki-laki yang menikah dibawah umur berjumlah 5 orang dan perempuan berjumlah 11 orang. Dari data yang peneliti dapatkan bahwa angka pernikahan dibawah umur terjadi penurunan pertahun. Yaitu pada tahun 2020 sebanyak 11 orang, tahun 2021 sebanyak 4 orang dan tahun 2022 sebanyak 1 orang. Ini terjadi sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Utara untuk menekan angka pernikahan dini dengan melakukan berbagai kegiatan seperti memeriksa kelengkapan administrasi kedua calon pengantin, sosialisasi terhadap masyarakat tentang undang-undang perkawinan, bahaya pernikahan dini untuk kesehatan ibu dan anak, bahaya HIV/AIDS karena hubungan tidak sehat serta halaqoh nasional yang bekerja sama dengan pemerintah pusat.

Kata Kunci: Upaya Meminimalisir, Kantor Urusan Agama, Pernikahan Dini.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian solawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figure seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madhinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan serta keluarga dan para sahabat-Nya.

Skripsi yang berjudul “**upaya kantor urusan agama dalam meminimalisir pernikahan dini di kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padangsidempuan**” ini ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum S.H pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini ditulis dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag. sebagai Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi M. Ag Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Bapak Dr. Anhar, M.A. Wakil Rektor bidang Administrasi Umum Perencanaan dan keuangan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas Akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Bapak Dr. Ahmatnihar, M.Ag Wakil dekan bidang akademik. Ibu Dra. Asnah, M.A Wakil dekan bidang AUPK. Bapak Dr.


- Zul Anwar Azim, M.Ag serta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
3. Bapak Puji Kurniawan, MA. Hk. Sebagai Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
 4. Bapak Dr. Ahmatnihar, M.Ag selaku Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing I penulis dan Bapak Syapar Alim Siregar, M.H.I. Selaku Pembimbing II penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
 5. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
 6. Bapak Kepala Perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
 7. Bapak H. M. Asroy Syaputra, M.A. kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan.
 8. Teristimewa Penghargaan dan terimakasih kepada ayahanda tercinta Nahrin Siregar dan ibunda tersayang Masria Simamora yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta doa yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga Surga yang paling tinggi menjadi balasan untuk kalian berdua.
 9. Saudara-saudari saya, Nur Hafsah Siregar, Hastomo Siregar, Tetti Hellyani Siregar Sahwendi Siregar dan Nur Hidayah Siregar yang telah memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga semuanya selalu dilindungi Allah SWT dan diberi rezeki serta keberkahan dalam rumah tangga.
 10. Keluarga besar Ahwal Al Syakhshiyah angkatan 2019, Khususnya buat team dan sahabat saya Nita Novi Yanti harahap, Wita Sari Wahyuni Hasibuan Adelina Siregar dan Nur Mahara Siregar. Terimakasih atas

dukungan, saran, perjuangan serta semangat yang kalian berikan kepada penulis. Semoga Allah memudahkan jalan kita untuk meraih kesuksesan.

11. Kepada motivator, teman seperjuangan dan sahabatku tersayang Yuni Silva, Siti Kholijah, Fitri Rahmadani Nasution, dan Thamrin Husin Dalimunthe.
12. Tidak lupa juga buat team jelas tak jelas nita, Ain, Nelva, nisva, Thamrin, Hendra, Fuad, Sahrijal, Zakaria, Miko, Ranga, Rajib.
13. Terimakasih juga buat penyemangat saya Dahlia Lubis dan Desy Juniati.

Semoga Allah Subhana Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Jika ada saran maupun kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidimpuan, 08 Agustus 2023



Siti Suriani Siregar
1910100007

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ؤ	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
...ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ؤ.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
...و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TRANSLITERASI.....	v
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	4
C. Batasan Istilah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Kegunaan Penelitian	6
G. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Pernikahan Dini.....	9
B. Kantor Urusan Agama (KUA)	28
C. Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
B. Jenis Penelitian.....	38
C. Subjek Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	41
G. Teknik Analisis Data.....	42

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
	B. Faktor-Faktor penyebab Pernikahan Dini	45
	C. Prosedur Pelaksanaan Pernikahan Di Kecamatan Padangsidempuan Utara.....	52
	D. Upaya KUA Dalam meminimalisir Pernikahan Dini di kecamatan Padangsidempuan Utara	60
BAB V	PENUTUP	70
	A. Kesimpulan.....	70
	B. Saran-saran	72

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

4.1 Tabel pendaftar nikah dini di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan	45
4.2 Tabel yang melakukan nikah dini karena faktor ekonomi	46
4.3 Tabel usia rata-rata pendaftar nikah dini.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹ Sedangkan pada pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 kemudian di revisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun.²

Ketentuan dan batas umur ini juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 yang berbunyi “*Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 yakni calon suami dan isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.*”³ yang didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan undang-undang pernikahan, bahwa calon suami isteri harus siap jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah.

¹ Ali Imran, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).

² *Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Nomor 16 Tahun 2019.

³ Tanpa nama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, 2020), hlm.5.

Mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah bukanlah suatu perkara yang mustahil, tetapi bukan suatu perkara yang mudah pula. Hal itu membutuhkan ikhtiar yang sungguh-sungguh dan senantiasa mengharapkan keridhaan Allah SWT. Sementara itu, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, muncul permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu sering terjadinya pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur.

Permasalahan ini memang sangat dilema. Di satu sisi seseorang harus menunggu sampai waktu-waktu tertentu, sampai sekiranya seseorang dianggap mampu memikul tugas sebagai suami dan istri, sedangkan di sisi lain godaan dan rangsangan begitu bebas tersebar di mana-mana. Oleh karena itu, ketentuan batas usia perkawinan perlu ditentukan kembali dengan melihat hukum. Sesuai dengan prinsip hukum Islam, menciptakan kebaikan serta menolak kerusakan.⁴

Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu ditentukan batas umur untuk menikah yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita menurut UU no 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) direvisi menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019. Jika usia di bawah itu ingin melangsungkan pernikahan harus meminta izin ke pengadilan dan harus memberikan alasan mendesak disertai bukti-bukti yang cukup mendukung,

⁴ Bahauddin Siregar, "Perceraian Karena Ketidak Harmonisan Rumah Tangga Yang Di Dasari Kawin Paksa" 3, no. 1 (2018), hlm. 153.

dan secara normatif usia yang matang dalam perkawinan adalah umur 21 tahun. Oleh karena itu langkah penguatan dan pelestarian nilai-nilai perkawinan sesuai dengan ajaran agama, termasuk pencegahan pernikahan dini perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah terutama Kantor Urusan Agama (KUA).

Kantor Urusan Agama sudah berupaya mencegah adanya pernikahan dini, akan tetapi upaya tersebut menjadi kurang efektif karena pemahaman masyarakat mengenai makna pernikahan dini berbeda-beda, dan kenyataannya tidak selamanya masyarakat mengerti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Demikian juga yang terjadi di Kecamatan Padangsidempuan Utara, data terakhir yang peneliti dapatkan ada 448 pasangan suami isteri yang menikah dan mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Utara. Dari pasangan suami isteri tersebut sudah sesuai tata cara aturan dan persyaratan pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, termasuk mengenai persyaratan umur menikah. Kemudian terdapat 16 pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan dini (di bawah umur 19 tahun) terhitung sejak tahun 2020 sampai 2022. Jika diperkirakan ada sekitar 7% yang melakukan pernikahan dini diluar catatan perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Utara.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pernikahan dini yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Utara ini dalam bentuk skripsi dengan judul **Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padangsidempuan.**

B. Fokus Masalah

Pada dasarnya, Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian, setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada pernikahan yang luput dari pengetahuan hukum sehingga mengakibatkan perkawinan tersebut cacat secara hukum. Ada upaya meminimalisir pernikahan dini melalui orangtua, ada upaya meminimalisir pernikahan dini melalui tokoh agama, ada pula upaya meminimalisir pernikahan dini melalui pemerintah atau yang lebih akrab di dengar Kantor Urusan Agama.

Namun yang menjadi fokus penelitian penulis adalah upaya meminimalisir pernikahan dini melalui Kantor Urusan Agama. Karena Kantor Urusan Agama sangat berperang penting demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal, tentunya dilindungi negara dan undang-undang juga.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah dalam skripsi ini, maka dibuatlah batasan istilah sebagai berikut:

1. Upaya adalah usaha seseorang untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan untuk mencari jalan keluar.
2. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kegiatan Kementerian Agama Republik Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang agama di wilayah kecamatan.
3. Meminimalisir adalah meminimumkan, artinya mengupayakan yang paling kecil untuk menekan angka.
4. Pernikahan Dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang belum *baligh* atau belum berumur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.⁵

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana pelaksanaan pernikahan dini di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan?

⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Tentang Batas Usia Perkawinan*.

3. Bagaimana upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja faktor pernikahan dini di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pernikahan dini di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.

F. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menambah wawasan keilmuan pembaca, serta menjadi bahan masukan peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.
2. Bagi akademisi sebagai tambahan wawasan mengenai pernikahan dini dan Kantor Urusan Agama (KUA).
3. Bagi Kantor Urusan Agama, sebagai pertimbangan untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menanggulangi pernikahan dini.
4. Bagi peneliti, untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas

Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidempuan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari lima bab yang terdapat korelasi disetiap babnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan bab pendahuluan tentang fenomena yang akan diangkat dalam penelitian ini, dalam bab ini berisi latar belakang pemilihan judul, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab *kedua* merupakan bab tinjauan pustaka yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penjelasan mengenai pernikahan, defenisi pernikahan dini, Kantor Urusan Agama Kecamatan dan upaya Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir pernikahan Dini.

Bab *ketiga* merupakan bab yang berisi metode penelitian mengenai waktu dan lokasi penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab *keempat* merupakan bab yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi dan upaya Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir pernikahan dini. Bagaimana dampak pelaksanaan program Kantor Urusan Agama terhadap tingkat pernikahan dini.

Bab *kelima* adalah penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian, yang berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshasy di kutip oleh Abdul Rahman Ghozaly, nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau kata-kata yang semakna dengannya. Pernikahan menurut hukum syara' yaitu akad yang ditetapkan untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki.⁶

Menurut Subekti yang dikutip oleh Siti Fatimah, pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang sangat lama. pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tapi juga orangtua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.⁷

Menurut Hanafiah nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mu'ah secara sengaja, yang artinya kehalalan seorang laki-

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 8.

⁷ Siti Fatimah, Skripsi: *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Sari Mulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2009), hlm. 9.

laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i. Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz *inkah* yang bermakna *tajwiz* yang bermaksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.⁸

Sedangkan Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pernikahan merupakan ikatan untuk menjalin suatu hubungan keluarga antara pria dan wanita dengan tujuan mencapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis.

Adapun pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih berusia di bawah umur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat 1 tentang pernikahan sekarang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun.

Pernikahan di bawah umur menurut istilah yaitu pernikahan pada usia dimana seseorang belum mencapai usia dewasa. Umumnya

⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1996), hlm. 26.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974.

pernikahan ini dilakukan oleh pemuda pemudi yang belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan pernikahan. Bisa dikatakan mereka belum mapan secara emosional, finansial, serta belum siap secara fisik dan psikis. Adapun dalam istilah internasional pernikahan dini dikenal dengan *child marriage* atau *early marriage*. Maksudnya pernikahan yang terjadi pada anak di bawah umur 18 tahun. Pembatasan dalam angka 18 ini sesuai dengan batas usia perlindungan anak yang ditetapkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak Internasional (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1989.¹⁰

Dilihat dari segi hukum yang berlaku, usia di atas telah diperbolehkan menikah namun jika dilihat dari segi psikologis, usia tersebut merupakan usia yang rentan dalam menjalani pernikahan. Karena pernikahan memerlukan kematangan dalam menjalankannya. Usia yang dianggap telah matang adalah pada masa dewasa yaitu usia 21 (dua puluh satu) tahun.

Dalam pandangan psikologi usia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun merupakan masa pernikahan yang belum semestinya dan disebut pernikahan usia dini. Usia yang belum mencapai masa kedewasaan merupakan usia remaja.¹¹ Aiman Al Husaini menyatakan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang pada

¹⁰ <https://syariah.uinsaid.ac.id/menikah-dini-atau-menikah-muda.lt5b8f402eed78d>. Diakses pada tanggal 01 Agustus 2023, Pukul 14.00.

¹¹ Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 85.

hakikatnya kurang mempunyai kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi.¹²

Undang-undang telah mengatur batasan persyaratan untuk melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.¹³ Baik salah satu dari pasangan maupun keduanya. Karena Undang-Undang tersebut menjelaskan dengan tegas usia untuk menikah harus berumur 19 tahun. Adanya batasan usia tersebut diharapkan agar para pihak yang melangsungkan perkawinan mempunyai bekal *lahiriyah dan batiniyah* yang cukup untuk membangun sebuah pondasi yang kokoh dalam bangunan rumah tangga. Dengan demikian, perkawinan dalam Undang-Undang ini tidak semata-mata hubungan hukum saja antara seorang pria dengan seorang wanita, tetapi juga mengandung aspek-aspek lainnya, yaitu agama, biologis, sosial dan juga masyarakat.¹⁴

Perkawinan di bawah umur (pernikahan dini) adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh salah satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan. Sebagaimana ketentuan yang ditegaskan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang

¹² Aiman Al Husaini, *Tahun Pertama Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), hlm. 19.

¹³ Ali Imran, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 118.

¹⁴ M. Daun ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Cet. Ke-11 (Jakarta: PT Grapindo persada, 2002), hlm. 27.

Perkawinan : *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”*¹⁵

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 1 yang berbunyi:

“untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”

Kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan harus berumur 19 tahun.

2. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini antara lain:

a. Pergaulan bebas (perzinahan)

Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma.¹⁶ Pergaulan antara para remaja saat ini sudah melewati batas-batas norma yang berlaku di masyarakat. Hubungan para remaja antara laki-laki dan perempuan saat ini jauh berbeda dengan dulu, dulu pergaulan

¹⁵ Kompilasi hukum Islam Pasal 7 Ayat 1.

¹⁶ Yusuf Abdullah, *Bahaya Pergaulan Bebas*, (Jakarta: Media Dakwah, 1990), hlm. 142..

tidak boleh melewati batas kepatutan, untuk menghormati harga diri seseorang, keluarga, dan masyarakat.

Hal ini menjadi sebuah keharusan oleh masyarakat setempat yang harus saling mencegah perbuatan-perbuatan yang melanggar norma dan mendukung setiap perbuatan-perbuatan generasi muda yang bersifat membangun.

b. Ekonomi

Kesulitan ekonomi juga merupakan sebab terjadinya pernikahan dini. Rendahnya tingkat ekonomi menyebabkan banyak orangtua menganggap bahwa menikahkan anak akan mengurangi beban hidup keluarga sehingga banyak orang yang menikahkan anaknya walaupun belum cukup usia. Hal ini juga di dukung pendapat Hollean yang dikutip oleh Selvi Rahayu yang mengatakan bahwa pernikahan dini terjadi disebabkan karena masalah ekonomi dalam keluarga yang menyebabkan orang tua menikahkan anaknya.¹⁷ Rendahnya tingkat ekonomi merupakan sebuah masalah yang menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.¹⁸ Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang,

¹⁷ Selvi Rahayu, Skripsi: *Makna Pernikahan Dini; Studi Fenomenologi Masyarakat Bonto Loe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng*, (Makassar: UIN Alauidin Makassar, 2017), hlm. 44.

¹⁸ Saeno Fitrianiingsih, Skripsi: *"Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga"*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016). hlm. 37.

karena anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suami.

c. Pendidikan dan pengetahuan

Sebagian wanita yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi biasanya akan segera melakukan pernikahan walau usia masih belia. Kemudian rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang adanya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menjadi faktor terjadinya pernikahan dini walaupun faktor pendidikan bukan merupakan faktor yang signifikan. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dampak-dampak dari pernikahan dini juga merupakan faktor yang mendasari terjadinya pernikahan dini. Masyarakat kurang mengetahui dampak kesehatan dari pernikahan dini, dampak psikologi, serta dampak bagi keberlangsungan rumah tangga sehingga untuk menikah di usia belia tidak menjadi masalah untuk mereka.

d. Perjodohan

Perjodohan juga merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di lingkungan masyarakat. Namun perjodohan saat ini sudah jarang terjadi dikarenakan banyak orang tua yang menginginkan anaknya melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Di kecamatan Padang sidempuan

utara sendiri pernikahan yang didasari karena hal perjodohan sudah jarang ditemukan.

Selain alasan-alasan diatas faktor penyebab pernikahan dini termasuk juga sebagai berikut:

- a. Untuk sekedar memenuhi kebutuhan atau kekurangan pembiayaan hidup orang tuanya, khususnya orang tua mempelai wanita. Sebab menyelenggarakan perkawinan anak-anaknya dalam usia muda ini, akan diterima sumbangan-sumbangan berupa barang, bahan, ataupun sejumlah uang dari handai taulannya yang dapat dipergunakan selanjutnya untuk menutup biaya kebutuhan kehidupan sehari-hari untuk beberapa waktu lamanya.
- b. Untuk menjamin kelestarian ataupun perluasan usaha orang tua mempelai laki-laki dan orang tua mempelai perempuan sebab dengan diselenggarakannya perkawinan anaknya dalam usia muda dimaksudkan agar kelak si anak dari kedua belah pihak itu yang sudah menjadi suami istri, dapat menjamin kelestarian serta perkembangan usaha dari kedua belah pihak orang tuanya, dimana usaha-usaha tersebut merupakan cabang usaha yang saling membutuhkan serta saling melengkapi.

Bahkan setelah perkawinan usia muda tersebut terjadi, lazimnya langkah-langkah pendekatan sudah mulai diambil,

sedemikian rupa sehingga kedua cabang usaha tersebut berkembang menjadi satu usaha yang lebih besar.

3. Dampak Pernikahan Dini

a. Segi kesehatan

Dilihat dari segi kesehatan, perkawinan usia dini dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Menurut ilmu kesehatan, usia yang kecil resikonya dalam melahirkan adalah antara usia 20-35 tahun, artinya melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun mengandung resiko tinggi. Ibu hamil usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya cacat bawaan, fisik, maupun mental, penyakit ayan, kebutaan, atau ketulian.

b. Segi fisik

Pasangan usia dini belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan ketrampilan fisik, untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Rasa ketergantungan kepada orang tua harus dihindari. Utamanya bagi pria.

c. Segi mental/jiwa

Pasangan usia dini belum siap bertanggung jawab secara moral, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang emosionalnya.

d. Segi kependudukan

Perkawinan usia dini, ditinjau dari segi kependudukan mempunyai tingkat fertilitas (kesuburan) yang tinggi, sehingga kurang mendukung pembangunan di bidang kesejahteraan.

e. Segi kelangsungan Rumah Tangga

Perkawinan usia dini adalah perkawinan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan banyak terjadinya perceraian.

4. Dasar Hukum Perkawinan

a. Hukum perkawinan menurut undang-undang

Menikah merupakan perintah agama yang bertujuan untuk menjalankan ibadah dan mendekatkan diri ke sang pencipta. Seperti yang kita tahu, seluruh agama menganggap pernikahan adalah hal suci dan dilakukan dengan cara yang sakral. Dalam hal ini, negara turut mengatur teknis dan prosedur perkawinan yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada para pihak yang melangsungkan perkawinan.

Pada dasarnya, Pasal 2 UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian, setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk kasus pernikahan usia dini, yaitu yang calon suami/istrinya di bawah 19 tahun, pada dasarnya tidak dibolehkan oleh undang-undang. Selain itu, bila calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun, ia harus mendapatkan izin kedua orang tua agar dapat melangsungkan pernikahan hal ini di atur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Meski pernikahan dini tidak dibolehkan, tapi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur 19 tahun tersebut, yaitu dengan cara orang tua pihak pria dan/atau wanita meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Permohonan dispensasi tersebut diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang

beragama selain Islam terdapat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.¹⁹

Pemberian dispensasi oleh pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan salah satu terkait perkawinan yang diatur oleh negara adalah batasan usia. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 16/2019) mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan di atas, secara hukum pernikahan dini masih dimungkinkan. Namun, pernikahan tersebut tidak dapat dilakukan sembarangan dan harus memenuhi persyaratan tertentu.

Selain itu persoalan psikologis harus turut dipertimbangkan dalam pernikahan usia dini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dikutip dari artikel Klinik Hukumonline, psikolog Anna Surti Ariani berpendapat bahwa menganjurkan atau membiarkan pernikahan dini adalah bentuk kekerasan terhadap anak. Jika ada orang tua yang mengizinkan anaknya menikah di

¹⁹Erizka Permatasari, Hukum Menikah Dini Menurut Undang-Undang, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-menikah-di-usia-dini-lt5b8f402eed78d>. Diakses 12 Mei 2023, Pukul 15.44.

usia dini, maka dapat dikatakan ia melakukan tindak kekerasan terhadap anak.²⁰

Anak yang berumur di bawah 21 tahun sebetulnya masih belum siap untuk menikah. Ketidaksiapan anak menikah dapat dilihat dari 5 aspek tumbuh kembang anak yaitu: *Pertama* dari sisi fisik. Fisik seorang anak pada usia remaja masih dalam proses berkembang. Kalau berhubungan seksual akan rentan terhadap berbagai penyakit, khususnya untuk perempuan. *Kedua*, kognitif. Di usia anak dan remaja, wawasan belum terlalu luas, kemampuan problem solving dan decision making juga belum berkembang matang. Apabila ada masalah dalam pernikahan, mereka cenderung kesulitan menyelesaikannya. *Ketiga*, bahasa. Anak dan remaja tidak selalu bisa mengomunikasikan pikirannya dengan jelas. Hal ini dapat menjadi masalah besar dalam pernikahan.

Keempat, sosial. Jika menikah di usia remaja, kehidupan sosial anak akan cenderung terbatas dan kurang mendapatkan support dalam lingkungannya. Dan *kelima* adalah emosional. Emosi remaja biasanya labil. Saat mendapatkan masalah akan lebih mudah untuk depresi dan hal ini berisiko terhadap dirinya sebagai remaja, dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan. Selain itu, dengan emosi yang labil, anak/remaja yang menikah lebih sering bertengkar, sehingga pernikahannya tidak bahagia.

²⁰ Anna Surti Ariani, Klinik Hukum Online, Psikologi anak Usia Dini, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-menikah-di-usia-dini-lt5b8f402eed78d>. Di Akses 12 Mei 2023, Pukul 15.44.

Menurut Anna, usia yang dianggap matang untuk menikah adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Hal ini sesuai dengan program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN. Anna menjelaskan ada beberapa cara untuk mencegah pernikahan dini yakni perlu ada edukasi terhadap anak dan masyarakat luas tentang bahaya pernikahan dini dari segala aspek. Selain itu penting juga mempertegas payung hukum dari pemerintah mengenai pembatasan usia minimal untuk menikah.²¹

b. Hukum pernikahan menurut agama

Hukum asal nikah yaitu *jai*z (diperbolehkan). Pernikahan adalah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah SWT dan juga Nabi Muhammad SAW.²² Para ulama mempunyai pendapat dalam menentukan hukum nikah, ada yang mengatakan wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Secara rinci jumbuh ulama menyatakan hukum pernikahan dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, adapun hukum perikahan diantaranya adalah:

1) Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinaan. Serta wajib bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda dalam perzinaan. Orang tersebut

²¹ Erizka Permatasari, Hukum Menikah Dini Menurut Undang-Undang, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-menikah-di-usia-dini-1t5b8f402eed78d>. Diakses 12 Mei 2023.

²² Muhammad Ali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 23.

wajib hukumnya untuk melaksanakan pernikahan karena dikhawatirkan jika tidak menikah ia bisa melakukan perbuatan zina yang dilarang dalam Islam.

Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyebutkan bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik adalah dengan menikah.

Adapun ayat Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 6 menjelaskan :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ^ط

*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.*²³

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa menikah itu memiliki batas umur yaitu baligh.²⁴

2) Sunnah

Hukum pernikahan sunnah apabila seseorang yang mempunyai hasrat menikah dan mampu, tapi masih menjaga diri dari terjerumus kepada perbuatan yang diharamkan Allah SWT. Maka hukum menikah baginya adalah mustahab (sunnah).

²³ Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Surah An-nisaa ayat 6.

²⁴ Baharuddin Akhmad dan Yuliatin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), hlm. 20.

Tetapi lebih baik menikah daripada membujang dengan alasan hendak konsentrasi beribadah, karena cara hidup rahbaniyah sama sekali bukan ajaran islam.²⁵

3) Mubah

Bagi orang-orang yang tidak ada alasan yang mendesak/mewajibkan segera menikah dan atau alasan yang mengharamkan menikah. Ulama Hambali menyatakan bahwa mubah hukumnya bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.²⁶

4) Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi seseorang yang tidak sanggup memenuhi hak istri seperti lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.²⁷

5) Haram

Pernikahan haram hukumnya bagi orang yang tidak dapat memenuhi hak istri baik hubungan seks maupun nafkah, karena tidak mampu sedangkan hasrat melakukannya cukup besar. Bagi

²⁵ Baharuddin Akhmad dan Yuliatin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*,..., hlm, 21.

²⁶ Baharuddin Akhmad dan Yuliatin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*,..., hlm, 22.

²⁷ Baharuddin Akhmad dan Yuliatin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*,..., hlm, 22.

perempuan bila ia sadar bahwa dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suaminya, atau hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batin suaminya, karena sakit jiwa atau sakit lainnya, maka ia tidak boleh mendustainya. Ia wajib menerangkan semua menerangkan keadaan barang-barangnya yang akan dijual.²⁸

Pasal 6 ayat 2 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Namun dalam prakteknya didalam masyarakat sekarang ini masih banyak dijumpai sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan di usia muda atau di bawah umur.

Sehingga Undang-undang yang telah dibuat, sebagian tidak berlaku di suatu daerah tertentu meskipun Undang-Undang tersebut telah ada sejak dahulu.²⁹ Padahal pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang.

Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk

²⁸ Baharuddin Akhmad dan Yuliatin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*,..., hlm. 23.

²⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6.

melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial. Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak affresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan. Sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan usia muda ini dipengaruhi karena adanya beberapa faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan usia muda atau di bawah umur.³⁰

c. Tujuan Pernikahan

Tujuan Pernikahan adalah menuruti perintah Allah dan mengharapkan ridha-Nya dan sunnah Rasul, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta penuh cinta kasih di antara suami istri tersebut. Sabri Samin dan Andi Narmaya Aroeng dalam bukunya Fikih II, menurut Abdurrahman I mengatakan bahwa: *“Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk Rasulullah SAW.”*³¹

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa cukup logis kalau Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur

³⁰ Sarlito, *Psikologi Remaja*. (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers 2011), hal. 62.

³¹ Sabri Samin dan Andi Narmaya Aroeng, *Fikih II*, (Makassar: Alauddin Press, 2010), hlm. 27- 28.

berfungsinya keluarga, sehingga kedua belah pihak suami istri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perkawinan yang paling besar, yakni beribadah kepada Allah SWT. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami.

Adapun tujuan pernikahan dalam Islam yaitu:

- a. Terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dalam ikatan suci yang halal dan di ridhai Allah SWT. Dengan bersatunya dua insan dalam pernikahan maka kedua insan tersebut sudah menjadi pasangan yang halal, dan ingatlah bahwa membina rumah tangga adalah beribadah, dengan berumah tangga maka kedua insan tersebut bisa menghindari perbuatan dosa.
- b. Mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Dengan hubungan yang telah halal maka tentunya pasangan suami istri menginginkan seorang penerus atau anak. Dengan pernikahan maka anak yang kelak dimilikinya memiliki nasab yang jelas, berbeda dengan anak yang lahir diluar pernikahan maka banyak kerugiannya dan nasabnya tidak bisa mengikut ke bapaknya.
- c. Terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Dengan menikah maka 2 orang yang berlainan jenis telah menjadi halal dan setiap yang dilakukan diantara keduanya telah halal dan diridhoi

oleh Allah SWT, sehingga keduanya akan terhindar dari perbuatan dosa.

- d. Terjalannya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Di dalam pernikahan tentulah pastinya dibutuhkan kerjasama diantara suami istri ini akan menimbulkan *chemistry* diantara keduanya dan akan lebih mendekatkan keduanya.

B. Kantor urusan Agama (KUA)

1. Pengertian Kantor Urusan Agama

Berdasarkan PMA No. 11 Tahun 2007 Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Departemen Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang Agama Islam, di wilayah Kecamatan.³² Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Kemudian dalam PMA No. 34 tahun 2016 dinyatakan bahwa Kantor urusan agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit pelaksana teknis pada kementerian agama berada dibawah kementerian agama dan bertanggung jawab kepada direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.³³

Aparat Kantor Urusan Agama (KUA) harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan manajemen

³² Peraturan Kementerian Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang tugas dan fungsi kantor urusan agama.

³³ Peraturan Kementerian Agama Nomor 34 tahun 2016 pasal 1.

kearsipan, administrasi surat menyurat, data statistik dan mengelola dokumentasi dan sistem informasi manajemen Kantor Urusan Agama Kecamatan. Selain itu harus mampu menjalankan pelayanan di bidang pencatatan nikah dan rujuk secara apik, karena pelayanan tersebut sangat besar pengaruhnya dalam membina kehidupan keluarga.

Terutama dalam bidang konsultasi atau nasehat perkawinan, Kantor Urusan Agama (KUA) melalui BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan pelestarian Perkawinan) merupakan bagian dari struktur keorganisasian Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan kegiatan edukasi dan pelayanan masyarakat kepada pria dan wanita sebelum menikah maupun sesudah menikah, yang juga bermanfaat bagi upaya pencegahan pernikahan dini yang tidak sesuai bagi agama dan negara.³⁴

Peran Kantor Urusan Agama ini sangat strategis bila dilihat dari keberadannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama yang memerlukan pelayanan bidang Urusan Agama Islam (Urais). Konsekuensi dari peran itu, secara otomatis aparat KUA harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat-menyurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri.

³⁴ Fatwa MUI tentang Pernikahan Usia Dini, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak tahun 1975*, (Surabaya: Erlangga, 2020). hlm. 18.

2. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Tugas Kantor Urusan Agama diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 pasal 2 yaitu Kantor Urusan Agama mempunyai tugas menyelesaikan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.³⁵ Adapun tugas dan fungsi pokok Kantor Urusan Agama sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan.
- b. Melaksanakan pemeriksaan surat-surat dan persyaratan administrasi.
- c. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada remaja masjid.
- d. Memberikan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah.
- e. Menyelenggaraan statistic dan dokumentasi, menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan.
- f. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk.
- g. Mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh direktorat bimbingan masyarakat islam.

³⁵ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomr 15 tahun 2001 Pasal 2.

- h. Penyelenggaraan haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KUA dalam menjalankan perannya tidak hanya terbatas pada peraturan Pemerintah yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 pasal 3, akan tetapi Kantor Urusan Agama dalam praktiknya memiliki program penting dalam mewujudkan keberagaman masyarakat yang berkualitas, dinamis, dan kondusif.

Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama sebagaimana telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa otoritas Kantor Urusan Agama merupakan bagian tak terpisahkan dari Kementerian Agama yang berada di lingkungan wilayah tingkat Kecamatan memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Kenyataan ini dapat terlihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu sebagai berikut :

- a. Peran KUA dalam bidang perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang menjelaskan bahwa pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan ketentuan Agama Islam harus diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (pada

KUA Kecamatan) yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.³⁶

- b. Peran KUA dalam bidang perwakafan sebagaimana terdapat dalam pasal 37 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk benda yang tidak bergerak dan benda yang bergerak selain uang adalah Kepala.
- c. Peran KUA dalam bidang pengelolaan zakat sebagaimana terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa pembentukan Badan Amil Zakat di tingkat Kecamatan yaitu oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Peran KUA dalam bidang penyelenggaraan ibadah haji telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Melalui Undang-Undang penyelenggaraan ibadah haji pemerintah telah mengambil langkah langkah dan kebijakan demi terselenggaranya ibadah haji. Diantara langkah-langkah yang ditempuh pemerintah adalah melakukan bimbingan untuk calon jamaah haji sedini mungkin dan berkelanjutan yaitu sebanyak dua belas kali.

³⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk*.

Dua kali diantaranya dilaksanakan di Kabupaten/Kota dan sepuluh kali dilaksanakan di Kecamatan yaitu melalui pemberdayaan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Selain aturan perundang undangan peran Kantor Urusan Agama juga telah dibahas dan disepakati Rakernas Penyelenggaraan Haji Tahun 2006 yang hasilnya menyepakati bahwa Kantor Urusan Agama diikut sertakan sebagai pelayan bagi jemaah haji atau calon jemaah haji.³⁷

- e. Peran Kantor Urusan Agama dalam bidang penyelesaian masalah-masalah perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadakah, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan pengadilan untuk mengadili para pihak yang berperkara dilakukan sesuai dengan domisili pihak penggugat, dan selanjutnya berdasarkan pasal 84 disebutkan bahwa setiap hasil putusan pengadilan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama pihak penggugat.

C. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu. Diantara penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

³⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*.

1. Sari Eka Lestari Putri dengan Skripsi yang berjudul :“*Pernikahan Dini di Kecamatan Limo Depok*” tahun 2011. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pernikahan dini di Kecamatan Limo Depok dan apa saja faktor penyebab pernikahan dini dikecamatan Limo Depok. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode induktif. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa terjadinya pernikahan dini di kecamatan Limo disebabkan beberapa faktor, yaitu: Faktor ekonomi, sosial, pendidikan, kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua serta pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya remaja putri hamil di luar perkawinan yang mengharuskan mereka melakukan pernikahan di bawah umur. Dampak negatif pernikahan dini di daerah tersebut adalah banyak perjalanan pernikahan mereka tidak harmonis, bahkan ada yang berujung perpisahan, dikarenakan kurangnya kesiapan baik jiwa maupun raga dalam menghadapi persoalan rumah tangga.³⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pernikahan dini dengan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah sari eka putri meneliti tentang pernikahan dininya sedangkan penulis meneliti tentang upaya KUA nya dalam meminimalisir pernikahan dini tersebut.

³⁸ Sari Eka Lestari putri, *Skripsi: Pernikahan Dini Di Kecamatan Depok*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2011), hlm. 32.

2. Penelitian yang ditulis oleh M. Ibadurrahman dengan skripsi yang berjudul “*Perkawinan usia dini dalam perspektif Undang-undang perlindungan anak (studi kasus di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal)*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perkawinan usia dini perspektif undang-undang perlindungan anak dan apakah undang-undang perlindungan anak berpengaruh dalam perkawinan usia dini. Dalam menyusun skripsi ini digunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa perkawinan perempuan masih berumur 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) tahun terjadi di KUA Kaliwungu dilakukan karena anggapan bahwa anak perempuan harus segera dinikahkan. Karena akan menjadi perawan tua jika tidak segera dinikahkan, selain itu hal yang lebih dominan praktik perkawinan ini terjadi karena pergaulan bebas yang menyebabkan perempuan hamil duluan dan harus dinikahkan.³⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah M. Ibadurrahman fokus pada Undang-undang perlindungan anak sedangkan peneliti fokus pada Undang-undang tentang batas usia kawin.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Zaenal Mutakin dengan skripsi yang berjudul “*Analisis Pendapat Maulana Muhammad Ali Tentang Usia Kawin*” Fakultas Syariah IAIN Walisongo. Rumusan

³⁹ M. Ibadurrahman, Skripsi: *Perkawinan Usia Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak; Studi Kasus Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*, (Yogyakarta: UIN Sunankalijaga, 2015), hlm. 37.

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat Maulana Muhammad Ali tentang usia kawin anak di bawah umur dan Bagaimana metode istinbat hukum Maulana Muhammad Ali tentang usia kawin anak di bawah umur. Dalam menyusun skripsi ini digunakan jenis penelitian kualitatif, sedangkan metodenya secara induktif berdasarkan data langsung dari subyek penelitian.

Hasil penelitiannya mengatakan bahwa menurut Maulana Muhammad Ali menunjukkan dalam pandangannya tidak diperbolehkan pernikahan anak di bawah umur meskipun ada izin dari wali karena merujuk kepada Al Qur'an surah Annisa ayat 6. Ibnu Kasir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah SWT melarang memperkenankan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya melakukan *tasaruf* penggunaan harta benda yang dijadikan oleh Allah untuk dikasakan pada para wali mereka.⁴⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang batas umur perkawinan, dimana usia perkawinan yang masih di bawah umur tidak diperbolehkan untuk menikah karena kurang baik bagi fisik maupun psikis seorang anak. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis adalah Zaenal Muttaqin meneliti tentang pendapat Muhammad Ali mengenai pernikahan dini dan sumbernya merujuk pada Al-Qur'an sedangkan penulis peneliti tentang upaya KUA dalam

⁴⁰ Zaenal Muttaqin, *Analisis Pendapat Maulana Muhammad Ali Tentang Usia Kawin*, (Semarang: IAIN Wali Songo, 2018). hlm. 39.

meminimalisir pernikahan dini dan sumbernya merujuk kepada undang-undang Nomor 16 tahun 2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan November 2022 sampai bulan Mei 2023. Penelitian ini terletak di Kecamatan Padang Sidempuan Utara kota Padang Sidempuan tepatnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Utara. Padang Sidempuan Utara adalah salah satu kecamatan yang terdapat di kota Padang Sidempuan dengan jumlah 16 desa dan kelurahan. Secara administratif Kecamatan Padang Sidempuan Utara sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru.

Sebelah selatan berbatasan dengan Padang Sidempuan Selatan, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Tapanuli Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Padangsidempuan Batunadua. Sedangkan Kantor Urusan Agama (KUA) Padang Sidempuan Utara terletak di Jln. H.M Syukur Soritua Harahap Sadabuan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan data skunder terhadap fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain

dari kuantifikasi (Pengukuran). Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah sosial dan lain-lain.⁴¹

C. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, masyarakat umum Padangsidempuan Utara serta pasangan suami-isteri yang melangsungkan pernikahan dini di Kecamatan Padangsidempuan Utara.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Dalam hal ini data primer peneliti yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, tokoh agama, dan orang yang melangsungkan pernikahan dini di Kecamatan Padangsidempuan Utara.

2. Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya melainkan dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Sumber data sekunder pada penelitian ini berasal dari kajian pustaka seperti:

- a) Bahan hukum primer yang sifatnya mengikat seperti: Al-Qur'an, Jurnal, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA),

⁴¹ Pupu Saiful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Jurnal Equilibrium*, Volume 5, No. 9, Januari-Juni 2009, hlm. 2.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- b) Bahan hukum primer bersifat memberikan penjelasan-penjelasan mengenai hukum primer yaitu dari hasil karya para ahli hukum yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para sarjana yang berhubungan dalam pembahasan peneliti.

E. Tehnik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk pengumpulan informasi dengan tanya jawab antara peneliti dengan subyek penelitian.⁴² Dalam hal ini peneliti melakukan secara langsung dengan Kepala Kantor Urusan Agama Padangsidempuan utara, Tokoh Agama dan orang yang melangsungkan pernikahan dini di Kecamatan tersebut.

Tehnik wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara dengan non-terstruktur, yang melakukan serangkaian komunikasi atau tanya jawab langsung. Dimana nantinya peneliti akan langsung melakukan wawancara terkait bagaimana upaya Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Utara terhadap pernikahan dini di Padangsidempuan utara.

⁴² Bambang Sunggono, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 184.

2. Dokumen

Dokumen merupakan tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam hal ini peneliti mencantumkan data Pernikahan dini, program kerja Kantor Urusan Agama dalam mencegah pernikahan dini dan diagram pernikahan dini mulai dari tahun 2020 sampai 2022.

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data. Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan lainnya kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan penelitian di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.⁴³

Triangulasi pada penelitian ini sebagai pemeriksaan, pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan para pelaku pernikahan dini, kepala kantor urusan agama kecamatan padangsidempuan Tenggara. Lebih jauh lagi hasil wawancara tersebut kemudian peneliti menelaah lagi dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan selama masa peneelitan untuk mengetahui bagaimana proses pernikahan dini yang dilakukan oleh

⁴³ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan sosial*, (Jakarta: GP Press, 2009), hlm. 230.

masyarakat dibawah umur. Setelah metode di atas terlaksana maka data-data yang dibutuhkan telah terkumpul sesuai dengan yang diharapkan.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dengan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.⁴⁴

⁴⁴ Anselm Straus dan Juliet Corbin, *Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 9.

BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN ANALIS

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan

Kecamatan Padangsidempuan Utara secara geografis terletak pada 01 21 30" s/d 01 21 20" Lintang Utara dan 99 14' 30" s/d 99 16' 10" Bujur Timur yang berada tepat di jantung Kota Padangsidempuan dan merupakan Pusat Pemerintahan, Perdagangan, Pendidikan yang terbesar di Kecamatan Padang Sidempuan Utara yang luas wilayahnya + 14.09 Km² yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru.
- b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Padang Sidempuan Selatan
- c. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua.
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.
- e. Adapun Struktur Organisasi KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara sebagai berikut:



2. Data jumlah pendaftar Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Padang Sidempuan Utara

Tabel 4.1

Tabel Pendaftar nikah dini di KUA Kecamatan padangsidimpuan Utara

No	Tahun	Dibawah Umur (L)	Dibawah Umur (P)	Jumlah
1	2020	4	7	11
2	2021	1	3	4
3	2022	-	1	1

Sumber: laporan buku tahunan KUA kecamatan Padangsidimpuan Utara mulai dari Tahun 2019 bulan oktober 2022.

B. Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan.

1. Fakor ekonomi

Faktor ekonomi adalah salah satu penyebab pernikahan usia dini di Kecamatan Padangsidimpuan Utara karena mereka menganggap bahwa ekonomi lah yang menopang kehidupan mereka hal ini diperparah oleh keadaan keluarga yang kurang mendukung sehingga orang tua lebih memilih menikahkan anaknya, terlebih anaknya tersebut adalah perempuan, sehingga bisa mengurangi biaya orang tua karena setelah menikah kehidupannya akan ditanggung oleh suaminya.

Tabel 4.2
Tabel yang melakukan nikah dini karena faktor ekonomi

No	Nama	Umur Saat Menikah
1	Putri Zupnopianto	18 Tahun
2	Mardiah tamara	18 Tahun
3	Delima	17 Tahun

Sumber: laporan buku tahunan KUA kecamatan Padangsidiempuan Utara mulai dari Tahun 2019 bulan oktober 2022.

Penulis melakukan wawancara dengan Saudara Putri Zupnopianto umur 22 tahun pada saat menikah usia 18 tahun di Kampung Jawa mengatakan bahwa:

Orang tua saya adalah petani, petani buruh yang kerjanya serabutan, untuk menyekolahkan kejenjang yang lebih tinggi mungkin orang tua saya kurang mampu, gaji yang didapat dari kerja sehari-hari hanya cukup untuk makan saja, sedangkan untuk yang lain terkadang orang tua saya meminjam kewarung milik tetangga, hal ini yang membuat saya berfikir untuk menikah saja untuk mengurangi beban orang tua.⁴⁵

Hal ini diperjelas oleh pendapat saudara Mardiah tamara dan Delima yaitu sebagai berikut:

saya anak ke 2 dari 7 bersaudara sedangkan saudara pertama saya sudah menikah, keadaan keluarga kami yang membuat saya berfikir untuk menikah saja terlebih lagi saudara saya sudah lebih dulu menikah jadi saya ingin mengurangi beban orang tua saya dengan menikah, sedangkan pada usia itu saya sudah memiliki kekasih yang jauh lebih dewasa dari saya. Saya berpikir untuk menikah saja untuk mengurangi beban orang tua saja agar orang tua

⁴⁵ Putri Zupnianto, Pelaku Nikah Dini, Aek Tampang, Tanggal 11 Februari 2023.

saya fokus pada pendidikan adik-adik saya yang masih kecil. Jika saya menikah kehidupan saya akan ditanggung oleh suami saya tidak tanggungan orang tua saya lagi. Dan jika saya menikah setidaknya saya sedikit membantu ekonomi keluarga untuk menyekolahkan adik-adik saya dari penghasilan yang didapat suami saya.⁴⁶

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa menikah sudah dianggap solusi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan menikah maka kebutuhan keluarga bukan tanggungan orang tua lagi karena sudah tanggung jawab suami. Dengan begitu akan mengurangi beban orang tua.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa karena sulitnya ekonomi keluarga, anak-anak tidak bisa merasakan bangku sekolah dan juga harus belajar mandiri sejak dari kecil karena sudah dilatih untuk mencari uang sendiri. Orang tua tidak menyadari bahwa pentingnya seorang anak mengenyam pendidikan dan hal tersebut merupakan kewajiban orang tua. Tetapi dengan keadaan ekonomi keluarga anak-anak mereka harus merasakan tidak sekolah dan tidak duduk di bangku sekolah sesuai umur mereka.

2. Faktor dorongan orangtua

Terkadang kekhawatiran orang tua terhadap anaknya juga menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini, hal ini karena orang tua ingin anak cepat menikah agar tidak menjadi fitnah bagi orang lain. Entah karena khawatir anak menyebabkan aib keluarga atau takut

⁴⁶ Mardiah tamara dan Delima, Pelaku Nikah Dini, Kampung Jawa, Tanggal 14 ebruari 2023.

anaknyaa melakukan zina saat berpacaran maka ada orang tua yang langsung menikahkan anaknyaa seperti menjodohkan anaknyaa. Niatnyaa memang baik, untuk melindungi anak dari perbuatan dosa tapi hal ini juga tidak dibenarkan.

Seperti yang terjadi pada saudara Namba Roki Nasution setelah penulis melakukan wawancara dengan beliau mengatakan bahwa:

Saya menikah pada usia 17 tahun dan menikah dengan Fahrur Rozi Harahap yang usianya 25 tahun dan jauh di atas saya. Saya menikah karena dijodohkan oleh orang tua karena saya sudah putus sekolah dari SD dan dari pada menganggur lebih baik menikah dan mengurus keluarga. Orang tua saya mengizinkan saya menikah dengan laki-laki pilihan mereka dan saya pun setuju dan pernikahan kami telah berjalan 4 tahun dan kami dikaruniai seorang anak laki-laki.⁴⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terkadang kesimpulan yang dibuat orang tua baik tetapi belum tentu baik untuk anak yang menjalankan pernikahan tersebut. Orang tua juga harus memperhatikan fisikis anak yang akan menikah.

3. Pergaulan bebas

Pergaulan bebas merupakan salah satu faktor penyebab dari perkawinan usia muda dikarenakan pergaulan yang begitu bebas dalam berpacaran mengakibatkan terjadinya hamil sebelum menikah, sehingga mereka pun diharuskan untuk menikah walaupun usia mereka masih muda. Orang tua tidak dapat mengontrol setiap saat perkembangan anak. Dan juga pergaulan antara anak perempuan dan

⁴⁷ Namba Roki Nasution, Pelaku Nikah Dini, AekTampang, Tanggal 14 Februari 2023.

anak laki-laki sudah dianggap biasa dikalangan anak muda zaman sekarang. Pergaulan yang semakin jauh dari norma Agama yang mengakibatkan pada hal-hal yang dilarang dalam Agama seperti melakukan hubungan terlarang layaknya seorang yang sudah menikah dan akhirnya hamil diluar nikah.

Penulis melakukan wawancara dengan saudara Rizki Ramadan umur 17 saat menikah. Beliau Mengatakan:

Saat menikah saya masih usia sekolah pada saat itu saya sudah punya pacar yang jauh lebih dewasa dari saya. Karena saya terlanjur telah mengandung maka saya menikah dengan pacar saya. Pernikahan dilakukan secara sederhana dan orang tua saya mau tidak mau menikahkan saya. Dan untuk umur saya terpaksa mengurus disensi nikah ke Pengadilan Agama supaya bisa melangsungkan pernikahan.⁴⁸

Sejalan dengan itu pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Sahrial Damanik beliau mengatakan bahwa:

Penyebab banyaknya maraknya pernikahan usia dini itu karena beberapa faktor, mereka kurang nya pemahaman pendidikan tentang agama dan kurang mendekati diri kepada Allah SWT, kalau dari diri mereka dibekali oleh nilai-nilai agama yang tertanam didalam keluarga dan diperkuat oleh pemahaman di sekolah maka pernikahan usia dini yang marak terjadi tidak akan terjadi dan generasinya pun akan lebih terdidik, tidak hanya itu saja penyebabnya masih ada lagi seperti pengaruh dari teknologi informasi yang sekarang bisa-bisa remaja salah kapra atau nilai dengan apa yang mereka lihat di sosial media dan akan cenderung menirunya. Pergaulan remaja yang semakin lama semakin menjadi akibatnya semakin hari semakin susah untuk di kontrol adalah hamil diluar nikah dan hal itu mau tak mau harus dinikahkan. Rata-rata pelaku nikah dini itu usia 18 tahun, padahal menurut undang-

⁴⁸ Rizki Ramadan, Pelaku Nikah Dini, Kampung Jawa, Tanggal 14 Febuari 2023.

undang yg baru usia boleh menikah umur 19 tahun. Teapi karena sudah terlanjur hamil terpaksa di nikahkan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh pergaulan bebas membuat mereka jauh dari agama. Yang marak terjadi dilingkungan remaja saat ini. Sehingga banyak menimbulkan dampak di antaranya:

a) Perceraian

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan dibawah umurtidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Sehingga dampak pernikahan di bawah umur akan menimbulkan berbagai persoalan rumah tangga seperti pertengkaran, percekocokan bentrok antar suami isteri sampai mengakibatkan perceraian.

b) Beban orangtua bertambah

Keputusan orangtua menikahkan anak-anaknya di usia muda bukanlah akhir dari perjalanan kehidupan yang mereka jalani, tetapi menimbulkan masalah baru yaitu biaya kehidupan sehari-hari anaknya juga harus mereka tanggung, sebab para pihak yang melakukan pernikahan dibawah umur belum memiliki pekerjaan yang pasti untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

c) Dampak Sosial

Pandangan buruk terhadap pernikahan dini merupakan salah satu dampak sosial yang langsung berakibat pada psikologi pernikahan dini. Masyarakat yang mengetahui terjadinya sebuah pernikahan dini dan penyebab pernikahan dini tersebut akan membicarakan tentang pernikahan tersebut. Jika pernikahan tersebut karena kecelakaan (hamil di luar nikah) maka pelaku pernikahan dini akan dikucilkan dan menjadi bahan perbincangan bagi masyarakat.

d) Dampak psikologis

Secara psikologis seorang anak belum memiliki kesiapan berumah tangga secara spesifik, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan dan hak untuk menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.⁴⁹ Oleh karena itu, dalam pernikahan perlu kesiapan fisik, mental dan emosional seorang anak.

⁴⁹ Soegeng Projodarmanto, *Duri dan mutiara dalam Kehidupan Perkawinan*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2000), hlm. 67.

C. Prosedur Pelaksanaan Pernikahan Dini Di Kecamatan Padangsidempuan Utara

Untuk melangsungkan pernikahan tentu ada prosedur-prosedur yang harus dilalui agar pernikahan tersebut sah dimata agama serta dimata hukum. Demikian juga masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Utara yang akan melangsungkan pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara. Namun sebelum masuk ke prosedur pelaksanaan pernikahan Masyarakat harus melakukan persiapan sebagai berikut :⁵⁰

1. Masing-masing calon mempelai saling mengetahui apakah mereka saling cinta/setuju dan apakah kedua orang tua mereka menyetujui/merestuinnya. Ini erat kaitannya dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun .
2. Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan).

⁵⁰ M. Asroy Syaputra, Kepala Kantor Urusan Agama Padang Sidempuan Utara, Kantor KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara, 28 Desember 2022.

3. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang pembinaan rumah tangga hak dan kewajiban suami istri.

Setelah persiapan yang dilakukan oleh kedua mempelai, menurut kepala KUA akan diarahkan ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengurus dispensasi nikah. Sebagai berikut:

1. Prosedur pengajuan dispensasi nikah
 - a. Dispensasi nikah

Dispensasi nikah adalah sebuah pengecualian dalam perkawinan yang kedua atau salah satu calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang masih dibawah umur dan diperbolehkan melangsungkan sebuah perkawinan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai prosedur dispensasi nikah di bawah umur yang berlaku. Adapun prosedurnya sebagai berikut:⁵¹

- 1) Kedua orang tua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih di bawah umur, yang masing-masing sebagai Pemohon 1 dan Pemohon 2 mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama.
- 2) Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama ditempat tinggal para Pemohon.
- 3) Permohonan harus memuat identitas para pihak (Ayah sebagai Pemohon I dan Ibu sebagai Pemohon II), posita

⁵¹ Dokuman Standar Operasional Pengadilan Agama, *Prosedur pengajuan Dispensasi Nikah di Bawah Umur*, <http://www.sop/ap.com>.

(yaitu: alasan-alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan serta identitas calon mempelai laki-laki atau perempuan), Kemudian petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).

Untuk mempermudah proses, siapkan juga dokumen-dokumen berikut ini:

- 1) Asli Surat/ Kutipan Akta Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon.
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah 2 (dua) lembar.
- 3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, atau apabila telah pindah dan alamat tidak sesuai dengan KTP maka Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat.
- 4) Kartu Keluarga (bila ada).
- 5) Akte Kelahiran Anak (bila ada).
- 6) Surat Penolakan Pencatatan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

b. Izin Kawin

Izin kawin adalah untuk perkawinan dimana calon suami atau calon istri belum berumur 21 tahun dan tidak mendapat Izin dari orangtuanya. Prosedurnya sebagai berikut:

- 1) Calon mempelai laki-laki/perempuan yang umurnya belum 21 tahun dan tidak mendapat izin dari orangtuanya, mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan atau di tempat domisili pemohon berada.
- 2) Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama ditempat tinggal Pemohon.
- 3) Permohonan harus memuat identitas pihak (calon suami/isteri yang belum umur 21 tahun sebagai Pemohon), posita (yaitu: alasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas orang tua Pemohon dan calon suami/isteri). petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari Pengadilan).

Untuk mempermudah proses, siapkan juga dokumen-dokumen berikut ini:⁵²

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, atau apabila telah pindah dan alamat tidak sesuai dengan KTP maka Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat.
- 2) Kartu Keluarga (bila ada);
- 3) Akta Kelahiran Anak/Calon yang ingin menikah (bila ada)

⁵² Dokuman Standar Operasional Pengadilan Agama, *Prosedur pengajuan Dispensasi Nikah di Bawah Umur*, <http://www.sop/ap.com>

- 4) Surat Penolakan Pencatatan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama setempat.

2. Pemberitahuan kehendak nikah

Setelah mendapat putusan dispensasi kawin dari pengadilan agama selanjutnya putusan pengadilan tersebut diserahkan ke kantor urusan agama Kecamatan Padang Sidempuan Utara untuk didaftarkan diaplikasi *simkah*. Kemudian orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada PPN yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilaksanakan. Kedua catin akan diberikan beberapa pertanyaan yaitu :

- a. siapa nama kedua mempelai
- b. kapan pernikahan akan dilaksanakan
- c. dimana pernikahan akan dilaksanakan
- d. Apakah dibalai nikah atau kediaman salah satu catin
- e. berapa maskawinnya
- f. siapa yang akan menjadi saksi dalam pernikahan

Pemberitahuan Kehendak Nikah berisi data tentang nama kedua calon mempelai, hari dan tanggal pelaksanaan akad nikah, data mahar/maskawin dan tempat pelaksanaan acara akad nikah (di Balai Nikah/Kantor atau di rumah calon mempelai, masjid gedung). Pemberitahuan Kehendak Nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai, wali (orang tua) atau wakilnya dengan membawa

surat-surat yang diperlukan dan diserahkan kepada Ibu Nur Asiyah salah satu staff KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

Kemudian setelah mencatat dokumen-dokumen yang dibutuhkan, kedua catin akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kehidupan berumah tangga seperti kewajiban, hal-hal yang dilarang, serta memberikan arahan oleh Kepala KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara kepada catin, biasanya Kepala KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara akan menekankan tentang sikap istri kepada suami dan sikap suami kepada istri, seperti : *“Seorang istri haruslah mampu menjadi pakaian suami, menutupi aib suami, dari siapapun termasuk orang tua kita. Begitu juga si suami harus bisa memahami si istri menjaga aib istri dan mampu membimbing istri.”*⁵³

3. Pemeriksaan kehendak nikah

PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa berkas –berkas yang ada apakah sudah memenuhi syarat atau belum, apabila masih ada kekurangan syarat maka diberitahukan adanya kekurangan tersebut. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikahnya yang dituangkan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB).

Lebih lanjut calon suami/istri atau wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara

⁵³ M. Asroi Syaputra, Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Utara, di Kantor KUA Utara, tanggal 28 Desember 2022, Pukul 11.30.

dan tidak dapat hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal catin tersebut. Apabila setelah diadakan pemeriksaan nikah ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara berhak menolak pelaksanaan pernikahan dengan cara memberikan surat penolakan beserta alasannya.

Setelah pemeriksaan dinyatakan memenuhi syarat maka calon suami, calon istri dan wali nikahnya menandatangani Daftar Pemeriksaan Nikah yaitu kepada ibu Nur Asiyah. Setelah itu yang bersangkutan membayar biaya administrasi pencatatan nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila ingin melangsungkan pernikahan di luar KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara, tetapi apabila pernikahan dilangsungkan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara maka tidak dibebankan biaya administrasi.

4. Pengumuman kehendak nikah

Setelah persyaratan dipenuhi menurut kepala KUA, PPN mengumumkan kehendak nikah (model N7) pada papan pengumuman di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara tempat

pernikahan akan dilangsungkan dan KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai.

Selanjutnya PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau 10 hari kerja sejak pengumuman, kecuali seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat 3 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting misalnya salah seorang calon mempelai akan segera bertugas keluar negeri, maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada Camat selanjutnya Camat atas nama Walikota/Bupati memberikan dispensasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di KUA Kecamatan Padang Sidempuan Utara.⁵⁴

5. Pelaksanaan Akad Nikah

Staff KUA berpendapat bahwa pelaksanaan akad nikah dilangsungkan di tempat yang telah ditentukan oleh kedua catin seperti di Masjid, Rumah, atau di Balai Nikah. Dihadiri oleh saksi - saksi yang telah tercatat di administrasi KUA Kecamatan Padang Sidempuan Utara sebelumnya. Sebelum dilaksankannya akad nikah, akan dilakukan pelaksanaan ulang mengenai berkas -berkas yang telah dipenuhi kedua Catin, dan setelah pemeriksaan telah rampung maka dilanjutkan dengan akad nikah dan ijab qabul.

Dari banyaknya pernikahan di KUA Kecamatan Padang Sidempuan Utara hanya beberapa pernikahan yang dilangsungkan

⁵⁴ M. Asroi Syaputra, Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Utara, di Kantor KUA Utara, tanggal 28 Desember 2022, Pukul 11.30.

di Balai Nikah KUA Kecamatan Padang Sidempuan Utara, hal ini dikarenakan asumsi masyarakat yang beragam mengenai pernikahan di KUA.

D. Upaya KUA Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Padangsidimpuan Utara

Dalam penelitian ini pencapaian dan usaha seperti apa yang telah dilakukan KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara dalam meminimalisir pernikahan dini ada yang luput dari pengetahuan masyarakat tentang peran dan fungsi Kantor Urusan Agama, dimana masyarakat hanya mengenal Kantor Urusan Agama sebagai lembaga yang memproduksi legalitas formal dalam wujud pencatatan perkawinan. Sungguh lebih luas dari apa yang menjadi stigma kebanyakan masyarakat, sesuai dengan fungsi dan perannya. Kantor Urusan Agama mengurus banyak hal urgen yang bukan saja masalah pencatatan nikah, akan tetapi masalah lainnya yang menyangkut hajat keagamaan masyarakat. Ada beberapa upaya Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Padang Sidempuan utara yaitu melalui:

1. Peran secara administrasi

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Utara perannya dalam bidang administrasi adalah ketika ada yang mengurus administrasi pernikahan dimana pihak KUA dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai KUA bagian pencatat nikah pertama-tama bertanya kepada calon pengantin mengenai

syarat dan rukun ketika mau mendaftarkan diri ke KUA untuk menikah ketika saat mendaftar ditemui salah satu calon mempelai yang bermasalah, pasti akan diketahui oleh pihak KUA yaitu penghulu.

Misalnya, bila mendapati calon pasangan yang masih dibawah umur. Apabila seperti itu pihak KUA dengan tegas menolak pengajuan pernikahan calon pasangan tersebut dikarenakan usia yang masih di bawah umur, sesuai Undang-Undang Perkawinan yaitu sekurang kurangnya umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Jika telah mendapat ijin dispensasi dari Pengadilan Agama maka pengajuan pernikahannya dapat segera diproses oleh pihak KUA.⁵⁵

Terkait dengan tugas dan peran Kantor Urusan Agama dalam hal ini pihak KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara dapat membuat kebijakan yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasi yang tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka mencegah pernikahan dini. Pihak KUA akan memberikan pembinaan kepada calon pengantin sebelum melakukan pernikahan yaitu dengan memberikan penyuluhan terkait cara membina rumah tangga yang harmonis, saling menyanyangi satu sama lain dan istri serta suami mengetahui hak dan kewajibannya dalam berumah tangga.

⁵⁵ M. Asroi Syaputra, Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kantor KUA Utara, tanggal 28 Desember 2022, Pukul 11.30.

Pihak KUA juga memberikan pembinaan dan penasihatn kepada calon pasangan pernikahan yang sedang mendaftar di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara yaitu dengan mengarahkan untuk membina rumah tangga yang baik, saling menyayangi satu sama lain, serta lebih mementingkan musyawarah secara kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Suryati:

Ketika saya hendak melakukan pernikahan di usia 18 tahun kami mendatangi KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara Agar buku nikah kami dicatatkatkan, tetapi bapak M. Asroy Syaputra menolaknya lantaran saya belum memenuhi syarat secara administrasi karena kurang umur katanya.⁵⁶

Pernyataan Ibu Suryati tersebut juga dibenarkan oleh ibu Linda.

Menurut penuturan ibu Linda:

Saya tidak diperbolehkan mencatatkan buku nikah di Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Utara karena saya waktu itu masih berumur 17 tahun. Tetapi Bapak M. Asroy Syaputra menyarankan agar saya mengurus dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dan menyerahkan putusan pengadilan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara Agar buku nikah saya dikeluarkan.⁵⁷

Lebih lanjut pernyataan pelaku pernikahan dini tersebut juga dibenarkan oleh bapak Rahmad (tokoh agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara) menurut penuturannya:

Saya dahulu pernah menemani keponakan untuk mendaftar menikah di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan sedikit berbincang-bincang dengan penghulunya yaitu kalau usia keponakan saya kurang dari satu hari saja dari

⁵⁶ Suryati, Pelaku Penikah Dini, Kampung Jawa, tanggal 10 Januari 2023, pukul 16.00

⁵⁷ Linda, pelaku Pernikahan Dini, Kampung Jawa, Tanggal 18 januari 2023, Pukul 10.00.

pihak KUA jelas menolak pendaftaran nikahnya karena tidak sesuai dengan undang-undang yang mana usia mempelai wanita dan pria minimal 19 tahun kata penghulunya seperti itu.

Lain halnya dengan yang di katakan oleh Bapak Pardomuan Harahap (Tokoh Agama), Beliau mengatakan:

Dulu waktu saya hendak menikah, terlebih dahulu saya melapor kepada penyuluh, kebetulan dia satu desa dengan saya. Saya ceritakan niat baik saya ingin melangkah kejenjang yang lebih serius. Lalu Ibu Nur Kholila Siregar (penyuluh) menanyakan berapa umur saya. Pada saat itu umur saya masih delapan belas tahun sembilan bulan. Kemudian beliau menyarankan agar umur saya digenapkan dulu sampai 19 tahun karena selain kurang umur katanya saya belum memenuhi persyaratan secara administrasi. Setelah itu saya beritahu kedua orangtua saya masalah tersebut bagaimana kelanjutannya. Akhirnya setelah dipikirkan secara matang di tundalah pernikahan sampai saya genap berumur 19 tahun.⁵⁸

Hal ini menandakan bahwa Upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam menekan angka pernikahan dini berhasil. Masyarakat lebih sadar hukum setelah adanya arahan dan dari pegawai Kantor Urusan Agama/Penyuluh terkait masalah administrasi pencatatan pernikahan.

Kata Bapak M. Asroy Saputra, S. Sos.I., M.A. Kepala Kantor Urusan Agama Sekaligus Penghulu KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara:

KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara mengenai administrasi pendaftar pernikahan itu sangat ketat terlebih mengenai usia, berkas dari pendaftar pernikahan langsung dicek dengan komputer jadi jika ada yang memanipulasi usia seperti pada KTP atau identitas yang lain pasti

⁵⁸ Pardomuan Harahap, *Tokoh Agama*, Kampung Jawa, 11 Maret 2023.

ketahuan, karena dulu pernah ada pendaftar pernikahan memakai identitas manipulasi pada usianya tapi tetap saja ketahuan dan KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara dengan tegas menolak atau menunda pernikahan hingga usia pasangan calon pengantin sudah tercapai sesuai Undang-Undang terlebih dahulu.⁵⁹

2. Melalui lembaga penyuluh

Berdasarkan hasil data yang diperoleh bahwa dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Padangsidempuan Utara ada dua peran yaitu:

a) Penyuluhan sosialisasi undang-undang perkawinan

Pihak Kantor Urusan Agama mensosialisasikan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan kepada masyarakat melalui berbagai media, khususnya pasal 7 ayat 1 mengenai batas umur seseorang boleh menikah, yaitu umur 19 Tahun untuk laki-laki dan 19 Tahun untuk wanita. Selain itu, pihak KUA mengadakan penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan di KUA Padangsidempuan Utara mengenai dampak negatif pernikahan dini dari aspek hukum, psikologis, biologis, dan aspek lainnya. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dijalankan oleh orang yang belum mencapai batas usia minimal yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

⁵⁹ M. Asroy Syaputra, Kepala Kantor Urusan Agama Padang Sidempuan Utara, Kantor KUA, 28 Desember 2022.

Mengacu pada pasal 49 dan 50 Undang-Undang Peradilan Agama maka yang memiliki kompetensi absolut untuk menerima dan memutus serta menetapkan permohonan dispensasi adalah pengadilan agama bagi para pihak yang beragama islam dan pengadilan negeri untuk pihak lain selain beragama islam. Oleh karena itu pengadilan agama sebagai bagian atau perpanjangan tangan Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara tertentu, dalam menangani masalah dispensasi nikah tetap mengacu pada proses dan prosedur perundang-undangan yang berlaku

Dalam meminimalisir praktik pernikahan dini agar tidak terulang kembali pada generasi berikutnya, maka pihak KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara melakukan penyuluhan dengan dibantu oleh tenaga penyuluh di wilayah Kecamatan Padangsidempuan utara. Dalam hal pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini difokuskan pada tempat berkumpulnya para remaja setempat, seperti di Organisasi Masyarakat (Ormas), Anggota Remaja Masjid, dan Majelis Ta'lim.

Dalam hal ini pihak KUA dibantu oleh Bapak Sahrial Damanik, Maisyaroh Siregar, Arliansyah Harahap, Khoiruddin Sinaga, Ali Akbar Siregar, Hasmar Husein, Nur Kholila Siregar yang menjadi tenaga penyuluh di Kecamatan Padang Sidempuan Utara. Isi dari penyuluhan adalah mensosialisasikan undang-

undang perkawinan yaitu UU No.1 Tahun 1974 dan mengenai masalah reproduksi yang benar serta HIV/AIDS. Adapun penyuluhan yang pernah dilakukan yaitu:

Bapak Arliansyah Harahap, selaku penyuluh KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara mengatakan:

Dalam hal penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat baik itu tentang pernikahan, haji, zakat, dan lain-lain itu sering bekerja sama dengan kepala desa atau camat Kelurahan/desa di Kecamatan Padangsidempuan Utara dan pihak-pihak lain baik ormas maupun tokoh adat. Untuk masalah penyuluhan tentang pernikahan terkadang kita selenggarakan di tingkat kecamatan jadi KUA memberikan pengumuman ke tiap-tiap desa melalui kantor kelurahan/desa bahwa KUA akan menyelenggarakan penyuluhan tentang pernikahan dan jika ada warga yang berminat dikonfirmasi kepada kepala desa/camat yang nantinya kelurahan tersebut berkoordinasi dengan KUA untuk mendata peserta yang telah mendaftar, karena penyuluhan tersebut gratis jadi KUA mengagendakan minimal satu tahun dua kali itu didasari atas keterbatasan biaya yang dimiliki KUA. Penyuluhan juga pernah diadakan di sekolah-sekolah, yaitu tentang bahaya HIV/AIDS yang salah satunya bisa disebabkan karena hubungan tidak sehat (bukan jalan pernikahan), di tingkat per desa juga pernah diadakan penyuluhan akan tetapi belum sepenuhnya menyeluruh menjangkau tiap desa yang ada di Kecamatan Padangsidempuan Utara sekali lagi karena keterbatasan biaya, personil dan juga waktu.⁶⁰

b) Pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah

Dalam hal ini pencegahan pernikahan dini, KUA Padangsidempuan Utara dapat mengoptimalkan peran BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dan perangkat KUA lainnya dalam memberikan nasihat-nasihat

⁶⁰ Arliansyah Harahap, Penyuluh KUA Padang Sidempuan Utara, Pada Tanggal 10 Januari 2023.

perkawinan dan pentingnya membangun keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Dalam hal ini, ditekankan pentingnya menikah sesuai dengan batas umur dalam undang-undang pernikahan sehingga faktor penting terbentuknya keluarga sakinah dan pelayanan itu dilakukan ketika calon pengantin akan segera melaksanakan pernikahan.

Peran pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah sangat diperlukan agar didalam berumah tangga dapat menciptakan keluarga yang sakinah dan menghindari terjadinya kekerasan yang tidak diinginkan.⁶¹ Hal ini sejalan dengan penelitian Zaenal Mustaqim Pernikahan di bawah umur merupakan permasalahan yang banyak mengganggu pada ketahanan keluarga dan Keluarga adalah faktor utama dalam mewujudkan kebahagiaan dalam hidup.

Ibu Maysaroh selaku penyuluh KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara mengatakan:

Penyuluhan yang dilakukan KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara dari tahun 2019-2022 yang sudah teragendakan secara resmi yaitu diklat pra pernikahan atau penyuluhan bagi pasangan yang akan menikah, itu diselenggarakan minimal dalam satu tahun dua kali yang bekerjasama dengan Departemen Agama tingkat Kabupaten tahun kemarin peserta mencapai 49 orang, selain itu penyuluhan-penyuluhan tentang pernikahan lainnya belum teragendakan mengingat keterbatasan biaya dan SDM. Akan tetapi dalam satu tahun sudah pasti menyelenggarakan penyuluhan yang bekerjasama dengan

⁶¹ Zaenal Muttaqin, *Analisis Pendapat Maulana Muhammad Ali Tentang Usia Kawin*, (Semarang: iAIN Wali Songo, 2018). hlm. 39.

berbagai pihak namun semua itu masih bisa berubah-ubah karena belum teragendakan secara rutin dan pasti.

Kemudian ibu Maysaroh, S.Ag menambahkan:

kemarin pada hari kamis tanggal 06 oktober 2022 Dirjen Bimas kementerian agama republik Indonesia sempat mengadakan halaqoh nasional bekerja sama dengan seluruh kantor kemenag Kab/kota diwilayah satuan kerja, Seluruh Kepala KUA, Seluruh penyuluh baik PNS maupun non PNS mengenai mendukung percepatan penurunan *stunting* melalui khotbah, ceramah dan tausiyah untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya pencegahan *stunting* sebagai aksi nyata bersama untuk berupaya tidak meninggalkan geerasi yang lemah.⁶²

Tujuan dari penyuluhan tersebut yaitu memberikan pemahaman tentang hakikat perkawinan tidak semata-mata untuk menyalurkan hawa nafsunya, melainkan untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah*. Selain itu juga memberikan pendidikan sex yang benar, sehingga remaja tidak mencari informasi dari sumber yang salah. Setelah dilaksanakan penyuluhan tersebut agar berdampak positif bagi para remaja, tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan bisa melaksanakan prilaku sehat dan bertanggung jawab.

Dengan adanya upaya pembinaan, serta penyuluhan bersama tenaga penyuluh, yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Padangsidimpuan utara Kota Padangsidimpuan mampu mengurangi jumlah pernikahan dini. Adapun jumlah

⁶² Maisyaroh, Penyuluh KUA Padang Sidempuan Utara, Pada tanggal 10 Januari 2023.

pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Padangsidempuan utara dari Tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

No	Tahun	Di bawah umur (L)	Di bawah umur (P)	Rata-rata usia menikah (L)	Rata-rata usia menikah (P)
1	2020	4	7	18 tahun	18 tahun
2	2021	1	3		
3	2022	-	1		
Jumlah		16 Orang			

Sumber: Laporan buku tahunan KUA Kecamatan Padang Sidempuan Utara 2019 bulan oktober sampai 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Padangsidempuan Utara *pertama* Karena faktor ekonomi, mereka menganggap bahwa ekonomi lah yang menopang kehidupan mereka hal ini diperparah oleh keadaan keluarga yang kurang mendukung sehingga orang tua lebih memilih menikahkan anaknya. *Kedua* faktor dorongan dari orangtua, kekawatiran orang tua terhadap anaknya menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini karena orang tua ingin anaknya cepat menikah agar tidak menjadi fitnah bagi orang lain karena khawatir anaknya menyebabkan aib keluarga dan takut anaknya melakukan zina saat berpacaran maka orangtua langsung menikahkan anaknya seperti menjodohkan anaknya. Dan *ketiga* pergaulan bebas, salah satu faktor penyebab dari perkawinan usia muda dikarenakan pergaulan yang begitu bebas dalam berpacaran mengakibatkan terjadinya hamil sebelum menikah, sehingga mereka pun diharuskan untuk menikah walaupun usia mereka masih muda. Orang tua tidak dapat mengontrol setiap saat perkembangan anak. Dan juga pergaulan antara anak perempuan dan

anak laki-laki sudah dianggap biasa dikalangan anak muda zaman sekarang.

2. Prosedur pelaksanaan pernikahan dini di Kecamatan Padangsidempuan Utara melalui beberapa langkah. Langkah *pertama* yang harus dilalui adalah mengurus dispensasi nikah ke pengadilan agama yang nantinya akan di bawa kembali ke Kantor Urusan Agama dalam bentuk salinan. *Kedua* memberitahukan kehendak nikah paling lambat 10 sebelum hari pernikahan. *Ketiga*, pemeriksaan kehendak nikah (meneliti dan memeriksa berkas-berkas yang ada apakah sudah memenuhi syarat atau belum, apabila masih ada kekurangan syarat maka akan diberitahukan kepada kedua calon pengantin. *Keempat*, pengumuman kehendak nikah, setelah persyaratan dipenuhi kepala KUA atau PPN akan mengumumkan kehendak nikah (model N7) pada papan pengumuman di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara tempat pernikahan akan dilangsungkan dan KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai. *Terakhir* pelaksanaan Akad Nikah, boleh dilakukan di Kantor Urusan Agama boleh juga dilakukan di rumah pengantin sesuai kehendak pengantin.
3. Upaya Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan yang *pertama* adalah dengan melakukan pemeriksaan secara administrasi. Bila mendapati calon pasangan yang masih dibawah umur pihak KUA dengan tegas akan menolak pengajuan pernikahan calon pasangan

tersebut dikarenakan usia yang masih di bawah umur, sesuai Undang-Undang Perkawinan yaitu sekurang kurangnya umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. *Kedua*, penyuluhan melalui sosialisasi undang-undang perkawinan. Pihak KUA mengadakan penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan di KUA Padangsidempuan Utara mengenai dampak negatif pernikahan dini dari aspek hukum, psikologis, biologis, dan aspek lainnya. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dijalankan oleh orang yang belum mencapai batas usia minimal yang sudah di tetapkan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. *Terakhir* pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah, dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hakikat perkawinan tidak semata-mata untuk menyalurkan hawa nafsunya, melainkan untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah*. Dengan adanya upaya pembinaan, serta penyuluhan bersama tenaga penyuluh yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan mampu mengurangi jumlah pernikahan dini.

B. Saran-Saran

Pada kesempatan ini penulis ingin memberikan saran-saran sekiranya bermanfaat ke depannya:

1. Penulis berharap petugas KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara dalam melakukan penyuluhan terkait masalah-masalah perkawinan lebih terorganisir dan terencana secara pasti agar kegiatan

penyuluhan tersebut dapat dilaksanakan secara rutin dan terjangkau di setiap desa yang berada di Kecamatan Padangsidempuan Utara. Kemudian dalam memberikan penyuluhan terkait batas-batas usia perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan agar lebih optimal.

2. Penulis berharap kepada pasangan suami isteri dan kaum remaja yang hendak menikah harus memikirkan secara matang agar nantinya pernikahan tersebut sesuai dengan yang diharapkan dan tidak menimbulkan permasalahan yang membuat suami isteri trauma.
3. Penulis berharap kepada tokoh agama yang ada di Kecamatan Padangsidempuan Utara agar lebih memerhatikan masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan dini supaya dinasehati terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh, Karena peran tokoh agama terhadap masyarakat sangat berpengaruh.
4. Penulis berharap kepada masyarakat agar mendengarkan arahan dari pemerintah (Kantor Urusan Agama) supaya pernikahan dini tersebut tidak turun temurun. Karena masyarakat yang sadar hukum akan menciptakan manusia yang bermoral.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1991.
- Aiman Al Husaini. *Tahun Pertama Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Azam. 2001.
- Alfian Yusri. *Statistik Daerah Kecamatan Padang Sidempuan Utara*. Jakarta: Badan Pusat Penelitian.
- Ali Imran. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya. 2015.
- Al-Qur'an Dan Terjemahannya.
- Anna Surti Ariani. Klinik Hukum Online. *Psikologi anak Usia Dini*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-menikah-di-usia-dini-lt5b8f402eed78d>.
- Anselm Straus dan Juliet Corbin. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2003.
- Baharuddin Akhmad dan Yuliatin. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Gaung Persada Press Group. 2014.
- Bambang Sunggono. *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Dokuman Standar Operasional Pengadilan Agama. *Prosedur pengajuan Dispensasi Nikah di Bawah Umur*. <http://www.sop/ap.com>.

Erizka Permatasari. Hukum Menikah Dini Menurut Undang-Undang, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-menikah-di-usia-dini-1t5b8f402eed78d>.

Fatwa MUI tentang Pernikahan Usia Dini. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak tahun 1975*. Surabaya: Erlangga. 2020.

Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan sosial*. Jakarta: GP Press. 2009.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomr 15 tahun 2001.

Kompilasi Hukum Islam.

M. Daun ali. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Cet. Ke-11. Jakarta: PT Grapindo persada. 2002.

M. Ibadurrahman. Skripsi: *Perkawinan Usia Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak; Studi Kasus Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendali*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2015.

Mahmud Yunus. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: PT. Hida Karya Agung. 1996.

Muhammad Ali. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016.

Peraturan Kementerian Agama Nomor 11 tahun 2007.

Peraturan Kementerian Agama Nomor 34 tahun 2016.

Pupu Saful Rahmat. *Penelitian Kualitatif, Jurnal Equilibrium*, Volume 5. No. 9. Januari-Juni 2009.

Sabri Samin dan Andi Narmaya Aroeng. *Fikih II*. Makassar: Alauddin Press. 2010.

- Saeno Fitriyaningsih. Skripsi: *Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2016.
- Sari Eka Lestari putri. Skripsi: *Pernikahan Dini Di Kecamatan Depok*. Makassar: UIN Alauddin Makassar. 2011.
- Sarlito. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers 2011.
- Selvi Rahayu. Skripsi: *Makna Pernikahan Dini; Studi Fenomenologi Masyarakat Bonto Loe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng*. Makassar: UIN Alauddin Makassar. 2017.
- Siti Fatimah. Skripsi: *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Sari Mulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali*. Semarang: Universitas Negeri Semarang. 2009.
- Tanpa nama. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Redaksi Nuansa Aulia. 2020.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Tentang Batas Usia Perkawinan*.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974.
- Yusuf Abdullah. *Bahaya Pergaulan Bebas*. Jakarta: Media Dakwah. 1990.
- Zaenal Muttaqin. *Analisis Pendapat Maulana Muhammad Ali Tentang Usia Kawin*. Semarang: IAIN Wali Songo. 2018.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Pribadi

Nama : Siti Suriani Siregar
Nim : 1910100007
Tempat/tanggal lahir : Hasahatan, 13 Juli 2001
e-mail/ No HP : sitisuriansiregar@gmail.com/ 081361230563
Jenis Kelamin : Perempuan
Jumlah Saudara : 5 (Lima)

Alamat : Dusun Hasahatan, Desa Dolok Sordang Julu,
Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan
Sumatera Utara

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Nahrin Siregar Siregar
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Masria Simamora
Pekerjaan : Petani

Alamat : Dusun Hasahatan, Desa Dolok Sordang Julu,
Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan
Sumatera Utara

C. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 102300 Hasahatan Dolok
SLTP : MtsS Ponpes Nurul Falah Tamosu Panompuan
SLTA : MAS Ponpes Nurul Falah Tamosu Panompuan
Perguruan Tinggi : S-1 Ahwal Al-Syakhshiyah, UIN SYAHADA
Padangsidempuan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDEMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rival Raudin Km. 4,5 Sibolang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimil (0634) 24022 Website : uisya/uadn.ac.id
Email : icn@uisya-padangsidiempuan.ac.id

74 Desember 2022

Nomor : B-014 /Un.28/D/TL.00/12/2022
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Riset.**

Yth. Kepala KUA Kota Padang Sidempuan Utara

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama	: Siti Suryani Siregar
NIM	: 1910100007
Program Studi	: Ahwal Al- Syakhshiyah
Alamat	: Dolok Sordang Julu
No Telp/Hp	: 081361230563

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan."

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Pih. Dekan
Ahmad Hajar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
Jalan Haji Muhammad Syukur-Surtus Hamzah-Satubuan, Padangsidempuan
Telepon: (0634) 227110; Faksimil: (0634) 227110;
Website: www.kuipadupura26@kkgkpad.com

Nomor: B. 065/Kua.02.20.01/HM.00/12/2022 Padangsidempuan, 28 Desember 2022
Sifat : -
Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan Nomor B-1854/Un.28/D/TL.00/12/2022 tanggal 26 Desember 2022, tentang Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi, yang dilakukan oleh:

Nama	: Siti Suriani Siregar
NIM	: 1910100007
Program Studi	: Ahwal Al-Syakhshiyah
Alamat	: Dolok Sordang Julu

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara memberikan izin Mengumpulkan Informasi kepada Mahasiswa yang tertera tersebut.

Demikian kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**

Jalan. M.H. Thamrin, No. 6 Jakarta 10340 Hunting (+6221) 3920129
Telepon (+6221) 31924509-3920774 Ext. 376 Fax. (+6221) 3800175
Website: www.bimasislam.kemenag.go.id Email: bimasislam@kemenag.go.id
PO. BOX. 3733 JKP 10037

Nomor : B.1424/Dt.III.III/HM.01/10/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Peserta Halaqoh Nasional
Pelibatan Penyuluh Agama, Da'i, dan Da'iyah
untuk Mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*

03 Oktober 2022

Kepada
Yth. **Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia**
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Sekretariat Wakil Presiden Nomor B-36/SWP/D-2/SB.01.01/09/2022 tanggal 29 September 2022 perihal Permohonan Fasilitas Undangan Peserta Halaqoh Nasional Pelibatan Penyuluh Agama, Da'I, dan Da'iyah untuk Mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*, disampaikan bahwa Kementerian Agama dan Sekretariat Wakil Presiden berkerja sama untuk mendukung peran strategis para Penyuluh Agama, Da'I, dan Da'iyah dalam rangka mendukung percepatan penurunan *stunting*. Pelibatan tersebut dimaksudkan untuk mengedukasi masyarakat melalui khotbah, ceramah, dan taushiyah keagamaan terkait pentingnya pencegahan *stunting* sebagai aksi nyata bersama untuk berupaya tidak meninggalkan generasi yang lemah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Wakil Presiden akan menyelenggarakan kegiatan Halaqah Nasional Pelibatan Penyuluh Agama, Da'i, dan Da'iyah untuk Mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* secara *Daring* pada :

Hari,tanggal : Kamis, 06 Oktober 2022
Jam : Pukul 10.00 WIB - selesai
Link Zoom : <https://bit.ly/HalaqohNasionalCegahStunting2022>

Sebagai upaya dukungan penyelenggaraan kegiatan, **kami mohon Saudara menugaskan sebagai peserta pada kegiatan dimaksud :**

1. Seluruh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota pada wilayah Satuan Kerja;
2. Seluruh Kepala KUA pada wilayah Satuan Kerja;
3. Seluruh Penyuluh Agama PNS dan Non PNS di wilayah Satuan Kerja; dan
4. Da'i dan Da'iyah di wilayah Satuan Kerja.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Wassalam,
an. Direktur Jenderal
Direktur Penerangan Agama Islam,



Syamsul Bahri *W*



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN**

Jalan Kebon Sirih No. 14, Jakarta 10110, Telepon (021)
38413849

Faksimile (021) 3810104, Situs: www.wapres.go.id

Nomor : B-36/SWP/D-2/SB.01.01/09/2022 29 September 2022
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Permohonan Fasilitasi Undangan Peserta
Halaqoh Nasional Pelibatan Penyuluh Agama,
Da'i, dan Da'iyah untuk Mendukung Percepatan
Penurunan Stunting

Yth. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,
Kementerian Agama RI,
di Jl. M.H. Thamrin No.6 Jakarta Pusat

Sekretariat Wakil Presiden dan Kementerian Agama bekerja sama untuk mendukung peran strategis para penyuluh agama, da'i, dan da'iyah dalam rangka mendukung percepatan penurunan *stunting*. Pelibatan para penyuluh agama dimaksudkan untuk mengedukasi masyarakat melalui khotbah, ceramah, dan taushiyah keagamaan terkait pentingnya pencegahan *stunting* sebagai aksi nyata bersama untuk berupaya tidak meninggalkan generasi yang lemah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Wakil Presiden akan menyelenggarakan kegiatan Halaqoh Nasional Pelibatan Penyuluh Agama, Da'i, dan Da'iyah untuk Mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 mulai pukul 10.00 WIB. Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon dukungan Saudara dapat mengundang:

1. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi (diluar 12 provinsi prioritas);
2. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
3. Kepala KUA seluruh Indonesia;
4. Penyuluh Agama, Dai dan Daiyah seluruh Indonesia,

untuk hadir secara daring melalui link acara sebagai berikut:

<https://bit.ly/HalaqohNasionalCegahStunting2022> atau kanal youtube: TP2S Setwapres (agenda acara terlampir).

Konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung kami melalui Sdr. Marzuki Wahid di nomor telepon 0812-2223-5012 atau Sdr. Nathaniel Bassa di nomor telepon 0818-602-510.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Dokumen ini telah
ditandatangani secara
elektronik.

- 2 -

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan
Pembangunan Manusia dan
Pemerataan Pembangunan,



Suprayoga Hadi

Tembusan :
Kepala Sekretariat Wakil Presiden

Lampiran 1 Surat Undangan
 Deputi Bidang Dukungan Kebijakan
 Pembangunan Manusia dan Pemerataan
 Pembangunan
 Nomor : B- 36 /SWP/D-2/SB.01.01/09/2022
 Tanggal : 29 September 2022

AGENDA ACARA

**HALAQOH NASIONAL PELIBATAN PENYULUH AGAMA, DA'I, DAN DA'IIYAH
 UNTUK Mendukung Percepatan Penurunan *Stunting***

Kamis, 06 Oktober 2022

Waktu	Kegiatan	Penanggungjawab
09.00 – 10.00	Persiapan	Panitia
10.00 – 10.03	Pembukaan Webinar	MC: Hj. Atik Ratnawati
10.03 – 10.06	Lagu Indonesia Raya	Panitia
10.06 – 10.10	Pembacaan Ayat Suci al-Qur'an	Qori'ah: Hj. Fatmah Muthi'ah, S.Ag.
Sambutan/ Arahan		
10.10 – 10.15	Sambutan dari Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> (TPPS) Tingkat Pusat	Dr. (HC). dr. Hasto Wardoyo, SP.OG.(K). Kepala BKKBN RI
10.15 – 10.20	Sambutan dari Menteri Agama RI	Yaqut Cholil Qoumas
10.20 – 10.30	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peluncuran aplikasi e-PA Elektronik Penyuluh Agama (e-PA) ▪ Pemutaran video pendek e-PA 	Menteri Agama RI disaksikan oleh Wakil Presiden RI dan Kepala BKKBN.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyerahan simbolis paket informasi tentang <i>stunting</i> untuk penyuluh agama 	Diberikan Wakil Presiden RI kepada perwakilan Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama (Pokjaluh)
10.30 – 10.35	Arahan Wakil Presiden RI <i>"Peran Penyuluh Agama, Da'i, dan Da'iyah dalam Perubahan Perilaku untuk Percepatan Penurunan Stunting dalam Perspektif Agama"</i>	Prof. Dr. (H.C.) KH. Ma'ruf Amin
10.35 – 10.38	Pembacaan Doa	Dr. KH. Sholahuddin al-Ayyub
10.38 – 10.40	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ucapan terima kasih kepada Wakil Presiden RI, Menteri Agama RI, dan Kepala BKKBN RI ▪ Pengumuman: dilanjutkan dengan Webinar yang akan dipandu oleh moderator 	MC: Hj. Atik Ratnawati

Waktu	Kegiatan	Penanggungjawab
10.40 – 10.55	<i>Doorstop</i>	Wakil Presiden RI, didampingi oleh Menteri Agama RI dan Kepala BKKBN RI
<i>Webinar "Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Penyuluh Agama, Da'i, dan Da'iyah untuk Mendukung Percepatan Penurunan Stunting"</i>		
10.40 – 10.42	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengantar Webinar ▪ Menyerahkan sesi selanjutnya ke moderator 	MC
10.42 – 10.45	Pengantar moderator	Abdul Mu'is (Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan, Setwapres)
10.45 – 11.40	<i>"Kebijakan Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Stunting dan Dinamika Perkembangannya Saat Ini"</i>	Dr. Ir. Suprayoga Hadi, M.S.P. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Setwapres RI
	<i>"Akar Penyebab dan Dampak Stunting bagi Masa Depan Pembangunan Manusia Indonesia"</i>	dr. Maria Endang Sumiwi, M.P.H. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI
	<i>"Kebijakan Kemenag tentang Pelibatan Penyuluh Agama, Da'i, dan Da'iyah untuk Mendukung Percepatan Penurunan Stunting"</i>	Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI
	<i>"Pencegahan Stunting dalam Pandangan Islam"</i>	KH. Zuifa Mustofa Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Pusat
	<i>"Strategi Dakwah yang Efektif dan Tepat Sasaran dalam Pencegahan Stunting"</i>	Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si Guru Besar Sosiologi UIN Sunan Ampel Surabaya
	Pemutaran video singkat keterlibatan Penyuluh Agama dari Lombok Barat NTB dalam percepatan penurunan <i>stunting</i>	Panitia
11.40 – 12.00	Dialog dan Kesimpulan	Moderator
12.00 – 12.02	Pengumuman: Invitasi Pembuatan Video Pendek "Dakwah Cegah <i>Stunting</i> "	MC: Hj. Atik Ratnawati
12.02	Acara ditutup	MC: Hj. Atik Ratnawati

Halaqoh Nasional bersama Bapak wakil Presiden Republik Indonesia



Dokumentasi bersama Bapak Kepala KUA dan Pegawai KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.





Wawancara dengan bapak Rahmad tokoh agama Kecamatan Padang Sidempuan Utara



Wawancara dengan Ibu Suryati pelaku penikah dini Kecamatan Padangsidempuan Utara



Wawancara dengan Ibu Linda pelaku penikah dini Kecamatan Padangsidempuan Utara

